Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Ketidakefektifan Ketentuan Ganti Rugi dan Kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch dan Studi Kasus Penetapan Kembali Kompensasi di Mahkamah Agung Tahun 2025

Moh. Abul Mundzir Al Ubay[1]
[1]Universitas Airlangga, Indonesia, irmundz@gmail.com

Corresponding Author: irmundz@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the ineffectiveness of the implementation of restitution and compensation—as stipulated in Government Regulation Number 43 of 1991 concerning Restitution and Procedures for Its Implementation within the State Administrative Court system—through the lens of Gustav Radbruch's theory of the purposes of law. This legal research employs a normative method, utilizing primary legal materials such as legislation and court rulings, alongside secondary materials including literature, scholarly journals, and relevant research findings. The results indicate that the provisions of Government Regulation Number 43 of 1991 are no longer relevant; the compensation amounts are severely limited and disproportionate to the losses suffered by aggrieved parties, thereby failing to achieve substantive justice. An analysis of the Supreme Court's 2025 ruling on the redetermination of compensation reveals that the Court deemed the regulation to lack justice and utility, affirming that positive law must yield to justice, consistent with Radbruch's theory. Consequently, there is a need to reformulate regulations regarding restitution and compensation within the State Administrative Court system to ensure alignment with the values of justice, utility, and legal certainty.*

Keywords: *Restitution, Compensation, State Administrative Court, Gustav Radbruch, Legal Justice*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakefektifan pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melalui perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 tidak lagi relevan karena nilai kompensasi yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami para yang dirugikan, sehingga tidak mampu mewujudkan keadilan substantif. Studi terhadap Penetapan Kembali Kompensasi Mahkamah Agung di tahun 2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai PP tersebut tidak memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan, serta menegaskan bahwa hukum positif harus tunduk pada keadilan

sebagaimana dikemukakan dalam teori Radbruch. Dengan demikian, diperlukan reformulasi regulasi mengenai ganti rugi dan kompensasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Kompensasi, Peradilan Tata Usaha Negara, Gustav Radbruch, Keadilan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan dan/atau pejabat pemerintahan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 setelah dilakukan amandemen ketiga menegaskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*), termasuk kebijakan dan keputusan pejabat administrasi negara. Prinsip ini menghendaki agar setiap perbuatan pemerintahan memiliki batasan hukum, tanggung jawab, serta mekanisme koreksi apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Perkembangan dinamika hukum di Indonesia sebagai akibat dari amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Amandemen ketiga pada UUD 1945 tidak hanya memperkuat prinsip independensi peradilan, tetapi juga menegaskan fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan.

Sebagai perwujudan dari prinsip tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kehadiran peradilan tata usaha negara (PTUN) menjadi instrumen konstitusional bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat serta menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara. Sehingga pemerintah dituntut untuk senantiasa membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar menjadi alat pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa. Aparatur tersebut juga diharapkan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum serta berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu, PTUN berfungsi sebagai *judicial control* atas tindakan administrasi pemerintahan, termasuk memberikan remedi hukum berupa pembatalan keputusan, rehabilitasi jabatan, ganti rugi, maupun kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan langkah bersejarah dalam mewujudkan esensi negara hukum di Indonesia. Keberadaannya bertujuan memberikan perlindungan kepada rakyat sekaligus mendorong terciptanya aparatur pemerintahan yang jujur, adil, bersih, efisien, dan berwibawa. Namun demikian, hal ini juga membawa konsekuensi bahwa pejabat atau badan TUN dapat digugat di pengadilan, sehingga aparatur negara perlu memiliki kesadaran administrasi yang tertib dan kesadaran hukum yang tinggi

Lebih lanjut, dalam perkembangan hukum administrasi modern, muncul pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mempertegas prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Asas-asas ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman etik-administratif

bagi pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai parameter yuridis bagi hakim dalam menilai sah tidaknya suatu keputusan tata usaha negara. AUPB menejadi prinsip hukum yang dijadikan dasar dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjadikan AUPB sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan menjadi wajib bagi pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan maupun tindakan administratif.

Untuk mengatur tata cara pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum melalui kompensasi dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan berbagai kelemahan. Salah satu contoh aktual dapat ditemukan dalam Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3/PKK/TUN/2025 terkait permohonan penetapan kembali kompensasi oleh Dr. Totok Suhartojo, Sp.B., FINACS. Perkara ini bermula Ketika Direktur RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya, melalui Surat Keputusan tanggal 1 April 2022, melarang Dr. Totok Suhartojo, Sp.B., FINACS. untuk melakukan praktik dan tindakan kedokteran. Tidak lama kemudian, Wali Kota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tanggal 27 Juni 2022 yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Merasa dirugikan, Dr. Totok Suhartojo, Sp.B., FINACS mengajukan gugatan atas kedua keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan Majelis hakim mengabulkan gugatan Dr. Totok Suhartojo, Sp.B., FINACS selaku Penggugat, menyatakan bahwa surat keputusan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat. Dalam pertimbangannya, majelis menilai bahwa tindakan Penggugat yang tetap menjalankan praktik kedokteran meskipun Surat Izin Praktik (SIP) telah berakhir masa berlakunya bukan merupakan pelanggaran, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Tahun 2020, SIP yang masa berlakunya habis selama masa pandemi Covid-19 tetap dinyatakan berlaku hingga satu tahun setelah pencabutan status bencana nasional.

Dalam perkara tersebut, meskipun penggugat telah memperoleh putusan *inkracht* yang mewajibkan rehabilitasi jabatan, pelaksanaan rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara sempurna. Sebagai gantinya, diajukan permohonan kompensasi. Akan tetapi, PP Nomor 43 Tahun 1991 membatasi besaran kompensasi maksimal hanya sebesar Rp2.000.000,-, nilai yang jelas sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini serta tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat pada perkara tersebut. Ketentuan PP Nomor 43 Tahun 1991 akhirnya menimbulkan persoalan serius, karena tidak mampu memberikan rasa keadilan yang seharusnya menjadi roh utama dari putusan pengadilan.

Kelemahan serupa juga tampak dalam beberapa perkara lain di tahun 2025, seperti dalam perkara Nomor 2/PKK/TUN/2025 dan 1/PKK/TUN/2025. Dalam kedua perkara tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa besaran kompensasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi memenuhi rasa keadilan, sehingga seharusnya didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar dialami oleh pihak dalam penetapan kembali. Bahkan, dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah Agung secara eksplisit merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 untuk memperkuat dasar penghitungannya, yakni sejak penggugat tidak lagi menerima penghasilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa peraturan pelaksana yang ada telah tertinggal dari kebutuhan praktik dan nilai keadilan substantif yang berkembang dalam sengketa tata usaha negara, khususnya terkait pelaksanaan putusan dan penetapan kompensasi.

Urgensi penulisan artikel ini terletak pada kebutuhan untuk meninjau kembali efektivitas PP Nomor 43 Tahun 1991 dalam konteks pelaksanaan keadilan administrasi di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif teori hukum Gustav Radbruch, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa ketika suatu aturan hukum positif telah kehilangan relevansi dan justru menimbulkan ketidakadilan, maka hukum tersebut perlu dikoreksi atau bahkan ditinggalkan. Melalui analisis ini, diharapkan muncul kesadaran akademik dan normatif bahwa pembaruan regulasi mengenai ganti rugi dan kompensasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keharusan, bukan pilihan, agar hukum administrasi negara tetap selaras dengan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku serta menilai penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.

Untuk mengidentifikasi masalah pada penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Mengkaji regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan Kasus (*case approach)* menelaah beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai referensi untuk menyelesaikan suatu isu hukum.
3. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) Menggunakan pemikiran serta pendapat relevan dari para ahli untuk diterapkan dalam meneliti permasalahan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Ganti rugi dan kompensasi di peradilan tata usaha negara

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai salah satu instrumen penting dalam menegakkan prinsip negara hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam kerangka ini, Peradilan TUN tidak hanya berfungsi menguji keabsahan keputusan tata usaha negara, tetapi juga memberikan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan administrasi yang tidak sah. Bentuk pemulihan tersebut diwujudkan melalui mekanisme rehabilitasi, kompensasi, maupun ganti rugi. Kehadiran mekanisme tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada pembatalan keputusan yang cacat hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Ketentuan mengenai Ganti rugi dibahas di dalam Pasal 53 yang menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yang tidak hanya bertujuan untuk membatalkan keputusan tersebut, tetapi juga dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Lebih lanjut dibahas dalam Pasal 120 ayat (3) yang menegaskan bahwa terkait besaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi di lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kerangka hukum tersebut, PP Nomor 43 Tahun 1991 memberikan landasan bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi apabila keputusan tata usaha negara yang merugikannya dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi bagian integral dari sistem pertanggungjawaban administrasi pemerintahan di Indonesia.

Secara konseptual, ganti rugi dan kompensasi dalam PP 43 Tahun 1991 memiliki perbedaan yang mendasar. Ganti rugi merupakan tuntutan yang diajukan bersamaan dengan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan, dan baru dapat dikabulkan apabila keputusan tersebut telah dinyatakan batal oleh pengadilan. Sedangkan kompensasi diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, khususnya terhadap amar putusan yang bersifat rehabilitasi jabatan. Dengan kata lain, ganti rugi merupakan bagian dari sengketa pokok, sedangkan kompensasi bersifat lanjutan dari proses pelaksanaan putusan.

Lebih lanjut, terkait prosedur pelaksanaan eksekusi antara Ganti rugi dan kompensasi pun juga berbeda sebagaimana diterangkan di dalam Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. Adapun tahapan pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Ganti Rugi

a. Pengiriman Putusan
   Putusan yang berisi kewajiban pembayaran ganti rugi dikirimkan kepada para pihak dan badan tata usaha negara c.q. pengguna anggaran instansi tergugat oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan dengan surat tercatat atau melalui domisili elektronik dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1991.
b. Permohonan Eksekusi
   Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan putusan berkekuatan hukum tetap diterima.
c. Penetapan Eksekusi
   Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi yang berisi perintah kepada termohon eksekusi dan kuasa pengguna anggaran pada instansi termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan berupa pembayaran ganti rugi kepada pemohon eksekusi.
d. Penyampaian Penetapan
   Panitera mengirimkan penetapan eksekusi pembayaran ganti rugi kepada badan tata usaha negara/pengguna anggaran instansi tergugat atau termohon eksekusi dengan surat tercatat atau melalui domisili elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan eksekusi diajukan, dilampiri permohonan eksekusi dan salinan putusan berkekuatan hukum tetap, serta tembusan kepada pemohon eksekusi.
e. Pelaksanaan Pembayaran
   Pembayaran ganti rugi kepada pemohon eksekusi dilaksanakan di internal badan tata usaha negara oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara.
f. Rujukan Tambahan
   Selain ketentuan di atas, dapat disarankan kepada penggugat untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

Pelaksanaan Kompensasi

a. Pemberitahuan Ketidakmungkinan Pelaksanaan Rehabilitasi.
   Dalam hal putusan pengadilan yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, tergugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan berkekuatan hukum tetap, menyampaikan surat pemberitahuan perihal tersebut kepada Ketua Pengadilan yang memutus di tingkat pertama

dengan tembusan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 43 Tahun 1991.

b. Permohonan Eksekusi Kompensasi
Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kompensasi kepada Ketua Pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan atau memerintahkan tergugat membayar atau memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 43 Tahun 1991 jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Pemanggilan Para Pihak
Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera memanggil para pihak untuk hadir pada musyawarah pengawasan eksekusi kompensasi untuk mendengar penjelasan para pihak dan memeriksa bukti yang diajukan termohon eksekusi terkait alasan tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 1991.

d. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Kompensasi
Dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.

e. Musyawarah Kompensasi
Ketua Pengadilan mengupayakan tercapainya kesepakatan para pihak terkait bentuk dan besarnya jumlah kompensasi yang dibebankan kepada badan tata usaha negara dalam musyawarah kompensasi.
Dalam musyawarah kompensasi ini, para pihak dapat menghadirkan juru taksir (appraiser) profesional untuk menghitung besaran kompensasi.

f. Penetapan Kompensasi oleh Ketua Pengadilan

1) Apabila tercapai kesepakatan, Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kompensasi berdasarkan kesepakatan para pihak.
2) Jika tidak tercapai kesepakatan, Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan bentuk dan besarnya jumlah uang atau bentuk kompensasi lain dengan memperhatikan keadaan yang nyata, kerugian materiel yang diderita pemohon eksekusi, dan/atau mempertimbangkan taksiran dari juru taksir profesional (jika ada).

g. Permohonan Penetapan Kembali ke Mahkamah Agung

1) Apabila para pihak keberatan terhadap penetapan kompensasi, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan diterima melalui Pengadilan tingkat pertama.
2) Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas permohonan penetapan kembali kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang terdiri atas:

a) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
b) Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
c) Permohonan Penetapan Kembali oleh Pemohon yang berkeberatan;
d) Jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali; dan
e) Dokumen lain yang relevan.

h. Penetapan Mahkamah Agung

1) Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan Kembali paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
2) Penetapan Mahkamah Agung bersifat final dan wajib ditaati para pihak.
3) Salinan penetapan dikirimkan kepada Pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan penetapan Mahkamah Agung kepada para pihak dengan surat tercatat atau melalui domisili elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterima.

5) Penetapan Mahkamah Agung ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Tata Usaha Negara.

Tujuan dari pengaturan mengenai ganti rugi dan kompensasi adalah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan atau tindakan administrasi yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana pejabat pemerintahan tidak boleh kebal dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Melalui mekanisme ini, pengadilan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengoreksi administratif, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif yang mampu mengembalikan hak-hak warga negara yang dirugikan secara proporsional.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 menimbulkan berbagai permasalahan, terutama karena batasan nominal kompensasi yang sangat kecil, yaitu maksimum Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pembatasan ini jelas tidak sebanding dengan potensi kerugian yang diderita seseorang akibat tindakan administratif yang melanggar hukum, apalagi dalam konteks jabatan dan penghasilan para pihak seperti yang terjadi dalam ketiga kasus di atas. Nilai tersebut mungkin relevan pada masa awal diberlakukannya peraturan tersebut, namun sudah tidak proporsional lagi jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi, inflasi nilai mata uang, dan standar penghasilan saat ini.

Selain pembatasan nominal, mekanisme pelaksanaan kompensasi sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 1991 juga dinilai kurang efektif. Proses musyawarah antara pejabat yang kalah (tergugat) dan pihak yang menang (penggugat) ada kalanya sulit mencapai kesepakatan, sehingga diperlukan mekanisme "penetapan kembali" oleh pengadilan tingkat lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Situasi ini tidak hanya memperpanjang proses pemulihan hak, tetapi juga mengaburkan tujuan utama kompensasi, yakni memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kelemahan normatif lainnya adalah tidak adanya mekanisme penyesuaian nilai kompensasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial. PP 43 Tahun 1991 sama sekali tidak membuka ruang interpretasi bagi hakim untuk menentukan besaran kompensasi secara proporsional berdasarkan tingkat kerugian nyata yang diderita penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut terlalu menekankan aspek kepastian hukum formal, tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya, pengaturan kompensasi dalam PP tersebut cenderung bersifat simbolik dan tidak memberikan efek pemulihan yang nyata bagi korban keputusan tata usaha negara yang salah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan dalam PP 43 Tahun 1991 telah kehilangan relevansinya dalam konteks perkembangan hukum administrasi modern dan prinsip *good governance*. Masyarakat yang dirugikan oleh keputusan pemerintah seharusnya memperoleh kompensasi yang adil dan layak, bukan sekadar kompensasi formal yang tidak mencerminkan nilai kerugian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma hukum kompensasi dan ganti rugi agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Dengan demikian, melalui telaah terhadap ketentuan ganti rugi dan kompensasi dalam PP 43 Tahun 1991, dapat dinilai bahwa pengaturan yang ada saat ini tidak lagi mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif. Ketidakefektifan tersebut membuka ruang bagi penafsiran baru dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum. Analisis berdasarkan teori Radbruch menjadi penting untuk menguji sejauh mana PP 43 Tahun 1991 masih memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang ideal, atau justru perlu direvisi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hukum dan tuntutan masyarakat modern.

Kajian yuridis terkait penerapan Ganti rugi dan kompensasi dikaji berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch

Untuk memahami ketidakefektifan tersebut, teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai pisau analisis yang tepat. Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus berjalan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks penelitian ini, dua teori tujuan hukum Gustav Radburch yakni keadilan dan kemanfaat menjadi fokus utama pembahasan penulis.

Dari sisi keadilan, ketidakefektifan pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi jelas menimbulkan ketimpangan antara rakyat dan pemerintah. Pihak yang dirugikan seharusnya mendapatkan pemulihan hak secara konkret, bukan hanya secara simbolis melalui putusan pengadilan. Apabila negara tidak segera memenuhi kewajiban ganti rugi, maka makna keadilan menjadi kabur. Dalam perspektif Teori Gustav Radbruch, hukum yang kehilangan rasa keadilan bahkan bisa kehilangan sifat hukumnya, sebab keadilan adalah unsur moral yang memberi legitimasi terhadap keberlakuan hukum itu sendiri.

Selanjutnya, dalam dimensi kemanfaatan, tujuan hukum tidak hanya berhenti pada kejelasan norma atau keadilan formal, tetapi juga harus membawa manfaat sosial. Ketika putusan Peradilan TUN tentang ganti rugi tidak dilaksanakan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap peradilan dan terhadap negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif berupa berkurangnya partisipasi publik dan meningkatnya potensi pelanggaran administratif oleh pejabat, karena sanksi yang diatur tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu, melalui teori Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi di Peradilan TUN merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan teori tujuan hukum ini. Aspek kepastian hukum telah diatur secara normatif, tetapi penerapannya belum menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi terhadap sistem pelaksanaan putusan Peradilan TUN, baik melalui penguatan mekanisme eksekusi maupun melalui pembentukan lembaga khusus yang menjamin realisasi ganti rugi dan kompensasi.

Menurut Gustav Radbruch pula, hukum merupakan bagian dari kebudayaan manusia, yang berarti hukum tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai utama yang diwujudkan oleh hukum adalah nilai keadilan. Bagi Radbruch, suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila ia mencerminkan keadilan, atau setidaknya mengandung upaya menuju ke arah tersebut. Pandangan ini menjadikan keadilan sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu tata hukum dapat dikatakan adil atau tidak. Lebih jauh, konsep hukum menurut Radbruch juga memiliki dasar transendental-logis, sebagaimana dikenal dalam aliran *neokantianisme*, yakni sebagai gagasan dasar yang melandasi seluruh pemahaman tentang hukum itu sendiri

Dengan demikian, analisis berdasarkan teori Radbruch di atas, menunjukkan bahwa efektivitas ganti rugi dan kompensasi tidak dapat hanya diukur dari keberadaan norma hukum, melainkan dari bagaimana norma tersebut dijalankan untuk mencapai keadilan substantif. Hukum seharusnya tidak berhenti sebagai teks, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hak dan memulihkan martabat warga negara yang dirugikan akibat tindakan administrasi yang melawan hukum.

Ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 1991 perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Peraturan yang tidak adaptif terhadap dinamika sosial akan kehilangan daya keberlakuannya secara sosiologis. Dalam konteks ini, peran peraturan perundang-undangan semakin besar karena salah satu faktornya adalah pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Hal ini sangat penting bagi negara yang sedang membangun, termasuk dalam upaya membentuk sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dengan perencanaan hukum yang demikian, peraturan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat yang terdampak oleh keputusan tata usaha negara.

A. Penetapan Kembali Kompensasi Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai perwujudan teori tujuan hukum Gustav Radburch

Dari perspektif teori Gustav Radbruch, penetapan kembali kompensasi ini dapat dipandang sebagai upaya menyelaraskan ketiga nilai dasar hukum yang sering kali bertentangan satu sama lain. Dalam praktiknya, hukum administrasi cenderung menekankan kepastian hukum, tetapi putusan ini menunjukkan bahwa keadilan dan kemanfaatan harus menjadi prioritas ketika ketiganya tidak dapat berjalan bersamaan. Dengan demikian, pengadilan melalui putusan tersebut secara implisit menerapkan prinsip Radbruch yang menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi, maka hukum yang adil harus diutamakan.

Secara konseptual, putusan Nomor 1/PKK/TUN/2025, 2/PKK/TUN/2025, dan 3/PKK/TUN/2025 dapat dijadikan preseden moral bagi pengadilan lain dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Ia menunjukkan bahwa hukum administrasi bukan sekadar instrumen formal, tetapi juga sarana etis untuk menegakkan hak asasi warga negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya diukur dari seberapa baik ia ditulis, tetapi dari seberapa besar ia mampu menghadirkan keadilan dan manfaat dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum sejati adalah hukum yang melayani manusia, bukan sebaliknya.

Dengan demikian, penetapan kembali kompensasi melalui penetapan ini merupakan cerminan nyata penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam praktik peradilan. Ia membuktikan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang mampu menyeimbangkan norma, moralitas, dan realitas sosial. Melalui langkah hakim yang progresif tersebut, peradilan tata usaha negara tidak hanya menjadi penjaga kepastian hukum, tetapi juga pelaksana keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat luas

Dalam konteks ini, peran hakim semestinya tidak berhenti pada penerapan tekstual undang-undang, tetapi juga mencakup upaya untuk menafsirkan hukum secara dinamis sesuai dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum akan menghasilkan kebenaran formal semata, sedangkan masyarakat membutuhkan keadilan yang bersifat substantif dan menyentuh realitas kehidupan. Oleh karena itu, langkah progresif hakim dalam penetapan kompensasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap paradigma positivistik yang terlalu menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh terjebak dalam kekakuan teks peraturan atau logika formal semata, karena hukum pada hakikatnya diciptakan untuk melayani manusia dan kebutuhan sosial yang dinamis. Dalam perspektif ini, keputusan hakim dalam penetapan kembali kompensasi dapat dipahami sebagai bentuk keberanian untuk menempatkan nilai keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian formal hukum positif. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan pelaku moral yang menghidupkan hukum agar tetap relevan dengan kondisi konkret masyarakat

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak bersifat final, melainkan suatu proses yang terus menerus dibangun (*law in the making*). Hukum progresif mendorong agar penegak hukum berani keluar dari cara berpikir legalistik yang kaku menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan sosiologis. Dalam konteks ini, pertimbangan di dalam Penetapan Kembali Kompensasi oleh Mahkamah Agung menunjukkan adanya penerapan semangat hukum progresif yang menitikberatkan perubahan dan keadilan tidak harus menunggu revisi peraturan, tetapi dapat diwujudkan melalui tafsir hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari

pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berpihak kepada manusia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada ketentuan yang mengatur Ganti rugi dan kompensasi tidak efektif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam konteks inilah, teori tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menilai pelaksanaan hukum tidak hanya dari sisi formal, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus hadir secara seimbang agar hukum tidak kehilangan makna etis dan sosialnya. Jika kepastian hukum berdiri sendiri tanpa keadilan dan kemanfaatan, maka hukum dapat berubah menjadi instrumen ketidakadilan.

Putusan Penetapan Kembali Kompensasi Mahkamah Agung pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya dari peradilan untuk menerjemahkan teori Gustav Radbruch ke dalam praktik hukum administrasi. Hakim dalam putusan tersebut berperan aktif untuk memastikan bahwa hak kompensasi benar-benar terlaksana, bukan sekadar diakui secara formal. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif dapat dijadikan dasar untuk mengoreksi kelemahan sistem hukum positif yang bersifat kaku dan prosedural.

REFERENSI

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap

Buku

Dwi Putri Cahyawati, 2022, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Bekasi: Gramata Publishing

Paulus Effendi Lotulung, 2013, “Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan”, Jakarta : Salemba Humanika

Paulus Effendi Lotulung, 2013, “Lintasan Sejarah dan Gerak DInamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)”, Jakarta: Salemba Humanika

Rachmat Trijono, 2014, ‘Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan”, Jakarta: Papas Sinar Sinanti

Satjipto Rahardjo, 2009, “Hukum Progresif”, Yogyakarta:Genta Publishing

Artikel

Hakim, A. (2017). MENAKAR RASA KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BUKAN PIHAK BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *6*(3)

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2),

Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Media Administrasi*

Simanjuntak, E. (2019). Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, *2*(1)

Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, *XV*(1)

Yunianto, B., & Michael, T. (2021). KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19. *Mimbar Keadilan*, *14*(1)

Internet

Dhimas Ginanjar, 2022, “dr Totok, Spesialis Bedah yang Menang 2 Perkara Sengketa Izin Praktik”, Jawa Pos (cited on 2025 Oct. 23) available on: URL: https://www.jawapos.com/features/01427464/dr-totok-spesialis-bedah-yang-menang-2-perkara-sengketa-izin-praktik

&&&